



WALI KOTA BANJARBARU

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
2. Asisten
3. Staf Ahli Wali Kota
4. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
5. Kepala Badan, Dinas, Inspektur,
Kepala Satpol PP, Direktur RSDI,
Camat, Lurah di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru
6. Kepala UPT pada Badan/ Dinas
di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru

SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8/3/XI/WALKOT/2023

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024;
2. Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Wali Kota Banjarbaru ini.
3. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1445 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah dan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

4. Unit kerja satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja satuan organisasi lembaga perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai karyawan pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan Cuti Bersama mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja.
6. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud diatur oleh pimpinan masing-masing.
8. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 07 November 2023
Wali Kota Banjarbaru



H. M. Aditya Mufti Ariffin, SH., MH

Lampiran : Surat Edaran Wali Kota Banjarbaru

Nomor : 000.8/3/XI/WALKOT/2023

Tanggal : 07 November 2023

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2	8 Februari	Kamis	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
3	10 Februari	Sabtu	Tahun baru Imlek 2575 Kongzili
4	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5	29 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7	10 – 11 April	Rabu – Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik

			Indonesia
15	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12 dan 15 April	Senin, Selasa, Jum'at dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jum'at	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jum'at	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

Wali Kota Banjarbaru



H. M. Aditya Mufti Ariffin, SH., MH